



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pegawai pada setiap sub bagian, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Terkait Pengelolaan Data dan Informasi yang meliputi:

1. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

No.	NOMOR SOP	JENIS SOP	KET
1.	9 Tahun 2026	SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	SOP Rutin

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

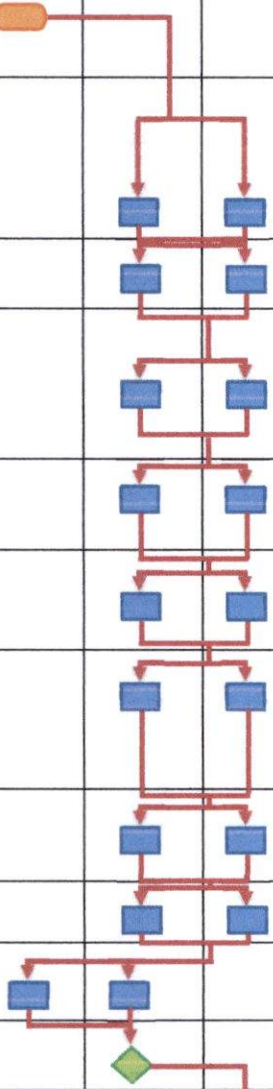
ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Asjaya

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Nomor SOP	9 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	04 Februari 2026
	Tanggal Revisi	03 Februari 2026
	Tanggal Efektif	04 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara  Hayu Vandy P.
	Nama SOP	SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020		1. Memahami tatacara Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
		1 Komputer/Laptop 2 Camera
Peringatan		Pencatatan/Pendataan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kordiv Perencanaan, Data dan Informasi	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan jaringan internet							
2	Membuat link untuk pengaduan permasalahan sarana dan prasarana IT dan kondisi jaringan internet: 1. Terjadi masalah pada perangkat IT 2. Terjadi masalah pada Jaringan Internet 3. Terjadi kendala dalam menjalankan Aplikasi					1 hari	Link pengaduan permasalahan perangkat TI dan jaringan internet	Dipantau setiap hari
3	Melakukan pengecekan rutin kondisi perangkat IT setiap ruangan dan jaringan internet					1 hari	Dokumentasi/Foto	Secara berkala
4	Tim Datin KPU Luwu Utara, merekapitulasi pengaduan/keluhan/laporan terkait: 1) Terjadi masalah pada perangkat TI 2) Terjadi masalah pada Jaringan Internet 3) Ada kendala dalam menjalankan Aplikasi					1 hari	Rekap pengaduan/ keluhan/ laporan	
5	Tim datin KPU Luwu Utara menindaklanjuti pengaduan/keluhan/laporan				Rekap pengaduan/ keluhan/ laporan	1 hari	Hasil tindak lanjut	
6	1) Menangani masalah pada perangkat IT. Jika tidak berhasil ditangani, segera dikoordinasikan dengan pengelola keuangan serta pihak ketiga 2) Menangani masalah pada jaringan internet, dengan memeriksa kendala pada server dan instalasi. Jika tidak berhasil ditangani, segera melaporkan ke KPU RI melalui kontak yang menangani jaringan internet atau melaporkan ke pihak telkom 3) Menangani kendala dalam menjalankan Aplikasi. Jika tidak berhasil ditangani, segera berkonsultasi dengan pusdatin KPU RI							
7	Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pihak yang melapor				Hasil tindak lanjut	1 hari		
8	Masalah TI telah dinyatakan aman					1 hari	Dokumentasi pada link yang tersedia	
9	Mencetak rekap pengaduan setiap bulan dan ditandatangani kasubag					5 Menit	Rekap pengaduan bulanan	
	Mengarsipkan rekap pengaduan setiap bulan					5 Menit	Arsip rekap pengaduan setiap bulan	

Keterangan Gambar :

1



= Awal / Akhir Proses

2



= Proses

3



= Dokumen Hardcopy/Softcopy

4



= Pengambil Keputusan

5



= Alur Proses